

2019

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LUHAK NAN DUO
NAGARI KOTO BARU**



TAHUN ANGGARAN 2019

NAGARI

RENCANA KEGIATAN PEMERINTAHAN (RKP)

T E N T A N G

NOMOR 01 TAHUN 2019

PERATURAN NAGARI KOTO BARU

WALI NAGARI KOTO BARU



KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT
PERATURAN NAGARI
NOMOR 01 TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO BARU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

- b. Bahwa dengan diterbitkannya peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari, Nagari perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah Nagari sesuai dengan Misi dan Visi Wali Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO BARU
dan
WALI NAGARI KOTO BARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Walinagari adalah Wali Nagari Koto Baru.
5. Badan permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
8. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban pendapatan dan belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
10. Kawasan pernagarian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pernagarian, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
12. Musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut dengan Musna adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari dan Kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil muyawarah).
 14. Musyawarah perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RRPD Kabupaten di Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Nagari serta menyepakati kegiatan lintas Nagari di Wilayah kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disebut dengan RPJM Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk Jangka waktu 6 (enam) Tahun yang memuat visi dan misi Walinagari, Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Nagari.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Pelaksanaan pembangunan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
 17. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya lainnya, serta dengan memperhatikan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamakan perdamaian, serta keartian lokal.
 18. Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari yang selanjutnya disebut dengan APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
 19. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dipertuntukkan bagi Nagari yang ditransfer anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data dasar keluaraga, Potesi sumber daya alam, Sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
 22. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
 23. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKP Nagari Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nagari serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

(2) RKP Nagari Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Nagari dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP NAGARI

Pasal 3

(1) RKP Nagari Koto Baru Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

1.2. Landasan Hukum

1.3. Permasalahan

1.4. Tujuan

1.5. Visi-Misi Nagari

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Realisasi keuangan

2.2. Evaluasi capaian dampak

2.3. Evaluasi capaian hasil

2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Nagari

2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat

BAB III: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

3.1. Kebijakan Pendapatan Nagari

3.2. Kebijakan Belanja Nagari

3.3. Kebijakan Pembayaran

BAB IV: PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar nagari dan pihak ketiga;

4.3. Rencana Program, kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penguasaan dari pemerintah, Pemerintah daerah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

4.4. Pemerintah kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari.

4.4. Pelaksanaan kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat dan/atau unsur masyarakat Nagari.

BAB V: PENUTUP

Lampiran:

1. Matrik program dan kegiatan beserta rancangan anggaran dan Sumber dana (Tahunan);
2. Berita acara Musrenbang Nagari (Musrenbang RKP Nagari);
3. Daftar prioritas masalah;
4. Daftar Prioritas Kegiatan; dan
5. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Nagari

**BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI**

Pasal 4

RKP Nagari Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Perintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Nagari Tahun 2019.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6

RKP Nagari Tahun 2019 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau Program Pembangunan dan indikator. Kinerja peserta perangkat pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah Nagari dan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang tertuang dalam lampiran peraturan Nagari ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7

RKP Nagari dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, da/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di Koto Baru

Pada Tanggal 28 Januari 2019
WALI NAGARI KOTO BARU

ZULFIYAN

HASDISEN, SE



Diundangkan di Nagari Koto Baru
Pada Tanggal 28 Januari 2019
SEKRETARIS NAGARI KOTO BARU

LEMBARAN NAGARI KOTO BARU TAHUN 2019 NOMOR 01

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, ditarnakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan

lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni **"terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Nagari, pembangunan kawasan perdesaan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari.

1.1. Gambaran Umum.

- a. Luas wilayah Nagari Koto Baru ± 10.903 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Lingkung Aua 3 km
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Kinalli, Nagari sasak dan samudera Indonesia 4 km

- Sebelah Timur berbatas dengan Gunung Pasaman 9 km
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Kapa 4 km

b. Jumlah Penduduk ± 36.627 jiwa

c. Kondisi Geografi.

- Ketinggian dari permukaan laut ± 2-245 Mdpi
- Letak Geografis

d. Orbitrasi (Jarak dari Pusat pemerintahan)

No	Orbitrasi	Jarak	waktu tempuh
1	Jarak ke Ibu Kota Propinsi	170 km	4 jam
2	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	8 km	25 Menit
3	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	2 km	10 Menit

Jarak Kejorangan ke Ibu Kota Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

No	Jorong	Nagari	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi
1	Jorong Sariak	1 km	3 km	9 km	170 km
2	Jorong Simpang Tigo	1 km	1 km	8 km	171 km
3	Jorong Sungai Talang	2 km	0,5 km	9 km	172 km
4	Jorong Jambak	2 km	3 km	7 km	174 km
5	Jorong Mahakarya	4 km	2 km	12 km	176 km
6	Jorong Ophir	2 km	4 km	10 km	172 km
7	Jorong Pujorahayu	5 km	7 km	13 km	175 km
8	Jorong Giri maju	8 km	10 km	18 km	178 km

e. Pertanian

Luas wilayah tanah menurut penggunaan

- Luas pemukiman : 2.045 Ha
- Luas persawahan : 2.678 Ha
- Luas perkebunan : 5.439 Ha
- Luas kuburan : 10 Ha
- Pekarangan : 650 Ha
- Luas taman : -
- Perkantoran : 5 Ha
- Luas prasarana umum lainnya : 25 Ha
- Total luas : 10.903 Ha

f. Keadaan penduduk

No	Nama jorong	Jenis kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	Jorong Sariak	2.293	2.293	4.586	
2	Jorong Simpang Tigo	3.154	2.952	6.106	
3	Jorong Sungai Talang	1.086	1.198	2.284	
4	Jorong Jambak	2.187	2.282	4.469	
5	Jorong Mahakarya	3.282	2.888	6.170	
6	Jorong Ophir	3.422	3.691	7.113	
7	Jorong Pujorahayu	1.296	1.311	2.607	
8	Jorong Giri maju	1.687	1.605	3.292	
Jumlah		18.407	18.220	36.627	

Keadaan penduduk berdasarkan umur di Nagari koto Baru tahun 2018

No	Kelompok umur	Jenis kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 - 11 Bulan	109	121	230	
2	1 - 5 Tahun	425	532	957	
3	5 - 6 Tahun	359	387	746	
4	7 - 12 Tahun	1.177	1.188	2.365	
5	13 - 15 Tahun	989	156	1.145	
6	16 - 18 Tahun	890	921	1.811	
7	19 - 25 Tahun	1.456	1.504	2.960	
8	26 - 34 Tahun	4.234	4.302	8.536	
9	35 - 39 Tahun	2.789	2.876	5.665	
10	50 - 54 Tahun	1.543	1.643	3.186	
11	55 - 59 Tahun	1.543	1.643	3.186	
12	60 - 64 Tahun	1.345	1.398	2.743	
13	65 - 69 Tahun	1.202	1.184	2.386	
14	≥ 70 Tahun	346	365	711	
Jumlah		18.407	18.220	36.627	

A. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1	Karyawan	
	a. Pegawai Negeri Sipil	256
	b. TNI	20
	c. Polisi	30
	d. BUMN	590
	e. Swasta	300
2	Wiraswasta	1.050
3	Tani / pekebun	9.800
4	Pertukangan	400
5	Buruh tani	760
6	Pensiunan	830
7	Nelayan	-
8	Buruh lainnya	375

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari

1.3. Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya seperti dibidang penyelenggaraan pemerintahan, Bidang Pembangunan, bidang pembinaan dan bidang pemberdayaan adalah keterlambatan dalam penyelesaian laporan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap format pengisian laporan dan keterlambatan dalam penyusunan SPJ.

1.4. Tujuan dan Manfaat

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Nagari secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPKM Nagari dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari)

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di Nagari;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan Nagari;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Nagari dan antar Nagari.

1.5. Visi Dan Misi Nagari

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPKM Nagari, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Nagari secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi - Misi Nagari.

Visi - Misi Nagari disamping merupakan Visi-Misi Wali Nagari, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Nagari untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Nagari ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Nagari. Adapun Visi Nagari sebagai berikut :**“Mewujudkan Nagari Koto Baru yang Religius dan Sejahtera.”**

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan masyarakat Nagari Koto Baru yang religius,

Misi:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- b) Meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap agama.

b. Mewujudkan masyarakat Nagari Koto Baru yang sejahtera,

Misi:

- a) Pembangunan
 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Nagari
 2. Meningkatkan sumber daya alam yang ada
 3. Meningkatkan peran aktif Bamus, LPMN, Jorong, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Nagari
 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Nagari
- b) Pemerintahan
 - c) Kemasyarakatan
 1. Meningkatkan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
 2. Menjaga dan memelihara ketentraman, keteriban, dan kerukunan warga
 3. Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya

EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

BAB II

2.1. Evaluasi Realisasi Keuangan

Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberikan bantuan keuangan melalui Alokasi Dana Nagari (ADN-APBD) sebesar Rp. 6.302.853.537,- (Enam miliar tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dana dimaksud merupakan stimulus kepada Pemerintah Nagari yang dituangkan kedalam APB Nagari Tahun Anggaran 2018. Pada Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Nagari Nomor 02 tahun 2018 Tentang APB Nagari Koto Baru, Rinciannya adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan APB Nagari Nomor : 05 Tahun 2018 tentang Perubahan APB Nagari Koto Baru Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terinci dibawah ini :

1. Pendapatan Nagari

1. Pendapatan Nagari terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	-
Jumlah Pendapatan asli Nagari Setelah Perubahan		
	Rp.	-

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	5.460.301.422
2) Bertambah / Berkurang	/ Rp.	77.050.511
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan		
	Rp.	<u>5.537.359.933</u>

c. Pendapatan Lain-lain

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	-
Jumlah Bagian dari Ristribusi Kabupaten Setelah Perubahan		
	Rp.	-

2. Belanja Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Semula	Rp.	2.986.460.730
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	550.000
Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Perubahan		
	Rp.	<u>2.987.010.730</u>

b. Bidang Pembangunan

1) Semula	Rp.	1.623.792.807
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	200.282.356
Jumlah Belanja Bidang Pembangunan Setelah Perubahan		
	Rp.	<u>1.824.075.163</u>

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Kemasyarakatan Setelah Perubahan	
1) Semula	Rp. 396.600.000	1) Semula	Rp. 1.141.000.000
2) Bertambah / Berkurang	Rp. 13.231.500	2) Bertambah / Berkurang	Rp. / (32.005.345)
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan		Jumlah Belanja Pemberdayaan Masyarakat Setelah Perubahan	
Rp. 409.831.500		Rp. 1.108.994.655	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Bidang Tak Terduga	
1) Semula	Rp.	1) Semula	Rp.
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	2) Bertambah / Berkurang	Rp.
Jumlah Belanja Bidang Tak Terduga Setelah Perubahan		Jumlah Belanja Masyarakat Setelah Perubahan	
-		-	
Rp. -		Rp. -	
3. Pembayaan Nagari		Surplus / (Devisit)	
a. Penerimaan Pembayaan		Rp. 6.329.912.048	
1) Semula	Rp. 842.552.115	Rp. (792.552.115)	
2) Bertambah / Berkurang	Rp. 32.700.000		
Jumlah Penerimaan Pembayaan Nagari Setelah Perubahan			
Rp. 875.252.115			
a. Pengeluaran Pembayaan			
1) Semula	Rp. 155.000.000		
2) Bertambah / Berkurang	Rp. (72.300.000)		
Jumlah Pembayaan Nagari Setelah Perubahan			
Rp. 82.700.000			
Selisih Pembayaan (a-b)		Rp. 792.552.115	
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :			
1. Pendapatan Nagari		Rp. 5.448.871.558	
2. Belanja Nagari		Rp. 2.987.010.730,-	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 2.987.010.730,-	1) Bidang Pembangunan	Rp. 1.824.075.163,-
2) Bidang Pembinaan	Rp. 409.831.500,-	2) Bidang Pembinaan	Rp. 409.831.500,-
3) Bidang Pemberdayaan	Rp. 1.108.994.655,-	3) Bidang Pemberdayaan	Rp. 1.108.994.655,-
Jumlah Belanja		Rp. 6.329.912.048	
Surplus/Defisit		Rp. (792.552.115)	
3. Pembayaan Nagari		Rp. 875.252.115	
1. Penerimaan Pembayaan		Rp. 82.700.000	
2. Pengeluaran Pembayaan		Rp. 792.552.115	
Selisih Pembayaan (a-b)		Rp. 792.552.115	
(a-b)			
Selisih Pembayaan		Rp. 792.552.115	

Sepanjang tahun 2018 pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) terlaksana dengan baik bermanfaat dan tepat sasaran sesuai dengan hasil yang ingin dicapai seperti kegiatan Pembukaan jalan usaha tani yang sekarang sudah terlaksana dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Nagari untuk mengevaluasi hasil panen, Pembangunan Gedung Serba Guna, Pembangunan Atap Jembatan, Pembangunan Tugu Badak, Pembangunan Gedung Pustaka Nagari, Pembangunan Jalan Rabat Beton Belakang Kantor Wali Nagari dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, yang manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Nagari Koto Baru. Selain kegiatan fisik dinagari Koto Baru juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan seperti kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus dan LPMN Nagari Koto Baru yang sudah terlaksana dan disamping kegiatan peningkatan kapasitas terhadap aparat Nagari sebagaimana diatas Pemerintahan Nagari Koto Baru juga melaksanakan Kegiatan Study Komperatif yang mana pada kegiatan ini di harapkan Perangkat Nagari Koto Dapat menciptakan Inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan Pendapatan Nagari serta dilaksanakan juga Pelatihan Tata Boga, dan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu perwakilan pada masing-masing kejonongan yang dilaksanakan selama satu bulan dengan menghadirkan Instruktur yang berpengalaman dan kegiatan ini akan direncanakan setiap tahunnya.

2.3. Evaluasi Capaian Hasil

Dalam melaksanakan kegiatan Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Kesra, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kepala Jorong dan Staf.

a. BIDANG UMUM

Kegiatan bidang umum dilaksanakan oleh Kepala Urusan Umum dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari. Sesuai dengan Peraturan Wali Nagari Koto Baru Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Sekretariat Bamus sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan surat menyurat;
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintahan Nagari;
- c. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris Nagari;

Kegiatan kaur Umum selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bidang kearsipan

- Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan jenis dan macam surat.

2. Bidang pelayanan administrasi kemasyarakatan di Sekretariat Nagari dilaksanakan selama tahun 2018 dapat kami rincikan sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	SATUAN (Rp)	ESTIMASI	TOTAL (Rp)
I.	PUNGUTAN NAGARI			
A.	Pungutan Jasa Registrasi dan Surat Keterangan			
1.	Jasa Registrasi NA	-	429	-
2.	Pengantar Cerai	-	-	-
3.	Surat Izin Helat	-	-	-
4.	Surat Pengantar IMB	-	-	-
5.	Surat Pengantar SITU/HO	-	-	-
6.	Surat Keterangan Tanah dan Alas Hak	-	768	-
7.	Leges Jual Beli Tanah	-	-	-
8.	Surat Keterangan Balik Nama	-	-	-
	A. Keluarga	-	8	-
	B. Orang Lain	-	-	-
9.	Surat Keterangan Ahli Waris	-	46	-
10.	Surat Keterangan Usaha	-	1313	-
11.	Surat Keterangan Berkelakuan Baik	-	148	-
12.	Surat Pengantar SKPD/SKB/L	-	-	-
13.	Leges Penyelesaian Perdamaian	-	-	-
14.	Surat Keterangan Izin Jalan	-	5	-
15.	Surat Keterangan Pindah	-	468	-
16.	Surat Keterangan Domisili	-	244	-
17.	Surat Keterangan Penduduk Sementara	-	-	-
18.	Penyelesaian KTP	-	-	-
19.	Kartu Keluaraga	-	275	-
20.	Surat Keterangan Kehilangan	-	95	-
21.	LEGES/Keterangan	-	1373	-
22.	Surat Keterangan Belum Nikah	-	100	-
23.	Surat Keterangan Meninggal Dunia	-	129	-
24.	Surat Keterangan Miskin / Bea Siswa	-	358	-
25.	Surat Keterangan Bebas Pajak	-	204	-
26.	Surat Pengantar Akte Nikah Non Muslim	-	-	-
27.	Surat Keterangan Potong Ternak	-	-	-
28.	Surat Keterangan Jual Beli Ternak	-	-	-
29.	Surat Rekomendasi Izin Acara Komerisial	-	-	-
30.	Surat Pengantar SIPP/TDP/IUI	-	-	-
31.	Rekomendasi	-	20	-
B.	Pungutan Pasar Nagari	-	-	-
	Sewa Karcis Pasar	-	-	-
	Sewa Lelang Kios	-	-	-
	Sewa Kios Petak	-	-	-
II.	IURAN NAGARI			
A.	Iuran KK / Th	-	-	-
B.	Iuran Pembangunan Kantor Wali Nagari Koto Baru	-	-	-
C.	Iuran Pendapatan Nagari	-	-	-
	J U M L A H			

b. BIDANG PEMERINTAHAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kaur Pemerintah melaksanakan tugas :

1. Menyusun program kerja tahunan untuk langkah kegiatan pada urusan Pemerintahan sebagai pelaksanaan tugas
2. Menyelenggarakan Pemerintahan secara umum
3. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum
4. Pengkajian potensi nagari
5. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Nagari yang berkaitan dengan bidang atau fungsi

Pada tahun 2018 bagian Kaur Pemerintah Nagari koto Baru telah memprogramkan serta melaksanakan diantaranya :

1. Pendataan Aset dan kekayaan Nagari Koto Baru
2. Penataan Nagari/Pemekaran Nagari

c. BIDANG PEMBANGUNAN

Pada Bidang Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi dilaksanakan oleh kaur Pembangunan dengan tugas :

1. Penyusunan Revisi Dokumen RPJM Nagari Koto Baru Tahun 2016-2021

2. Pembinaan, pemeliharaan serta menata dan membukukan barang inventaris nagari, pada Buku daftar Inventaris
3. Menyusun program kerja tahunan untuk langkah kegiatan pada Urusan Pembangunan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas
4. Koordinasi dengan program pemberdayaan masyarakat dan berbagai badan hukum lainnya
5. Memfasilitasi perizinan bangunan yang dilaksanakan oleh Jorong dan Pembangunan Umum lainnya
6. Mengumpulkan dan menganalisa data pembangunan dan pembangunan perekonomian prasarana Jorong
7. Melaksanakan pembinaan pembangunan prasarana Jorong dan pembangunan perekonomian Jorong
8. Melakukan kegiatan organisasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan Pangan, penghijauan dan hutan kemasyarakatan

Pada Tahun 2018 dalam Bidang Pembangunan Pemerintahan Nagari Koto Baru telah melaksanakan dan mengkoordinir beberapa pembangunan baik yang bersumber dari APB Nagari, APBD Kabupaten, dan APBN diantaranya :

a. Bidang Pembangunan Fisik

1. Pembangunan Gedung Serba Guna Jorong Simpang Tiga (ADN-APBD)
2. Pengerasan Jalan Usaha Tani Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga (ADN-APBN)
3. Pembangunan Gedung Pustaka Nagari Jorong Simpang Tiga (ADD)
4. Pembangunan Atap Jembatan Lubuak Badak Jorong Simpang Tiga (ADD)
5. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Jorong Simpang Tiga (ADN-APBD)
6. Pembangunan Jalan Rabat Beton Belakang Kantor Wali Nagari Jorong Sariak (ADD)

b. Bidang Pemberdayaan

1. Kegiatan Pelatihan Perangkat Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus dan LPMN (ADD)
2. Kegiatan Pelatihan Menjahit di Nagari Koto Baru (ADD)
3. Kegiatan Pelatihan Tata Boga
4. Pengadaan Buku Perustakaan.

D. BIDANG PEMBINAAN

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kepala urusan kesejahteraan Rakyat adalah :

1. Penyusunan program pembinaan, pelayanan sosial dan koordinasi bantuan sosial
2. Pembinaan kepemudaan, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan
3. Koordinasi kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat
4. Koordinasi pembinaan masalah sosial PKK dan organisasi lainnya
5. Pembinaan industri rumah tangga
6. Menyalurkan Raskin

Realisasi kegiatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ikut mensukseskan pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam hal Penataan Nagari/ Pemekaran Nagari dan telah disepakati 7 Nagari Persiapan dan satu Nagari Induk diantaranya :

1. Nagari persiapan Sariak
2. Nagari persiapan Ophir
3. Nagari persiapan Jambak
4. Nagari persiapan Pujorahayu
5. Nagari persiapan Girimaju
6. Nagari persiapan Mahakarya
7. Nagari persiapan Sungai Talang
8. Nagari Induk (Simpang Tiga)

e. KEPALA JORONG

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Jorong sesuai yang tertuang dalam Perda Nomor 08 Tahun 2011 bahwa Kepala Jorong adalah Staf Wali Nagari, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Wali Nagari dalam mengayomi masyarakat di Tingkat Kejorongan masing-masing
2. Melaporkan perkembangan penduduk (Data Penduduk) Mengjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat
4. Melaksanakan tugas-tugas perbantuan
5. Mengkoordinasikan Kepala Dusun / RK / RT
6. Menginventarisir serta melaporkan aset Nagari di setiap kejorongan.

Selama tahun 2018 kami sadari pelaksanaan peran dan fungsi serta pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Nagari terdapat beberapa kelemahan-kelemahan hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap Tugas dan Fungsi (Tupoksi), pada tahun 2018 kita telah berhasil mengeluarkan Peraturan Nagari Koto Baru adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2018 Tentang RKP
2. Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Laporan Realisasi
3. Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2018 Tentang APB

4. Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2018 Tentang SOTK dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Koto Baru
5. Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 Tentang APB Perubahan

2.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Nagari.

RKP-Nagari sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukkan ini mutlak diperlukan agar RKP-Nagari benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi Nagari secara menyeluruh. Berdasarkan analisa kebijakan supra Nagari, maka pembangunan tahun 2019 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat.

2.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan analisa keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan terjadinya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun sebab-sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat tidak ditemukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2019. Berdasarkan hasil identifikasi masalah berdasar analisa keadaan darurat maka di Nagari memprioritaskan rencana kegiatan pembangunan baik fisik maupun perberdayaan berdasarkan prioritas tingkat kemanfaatan, kemandesakan dan tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARI KOTO BARU

3.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARI

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Nagari, Dana Nagari bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan, serta Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Nagari Koto Baru yang sah tahun anggaran 2019 sebesar Rp 6.039.951.245 (Enam miliar tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa Rp. -
2. Dana Desa bersumber APBN Rp. 3.908.153.876
3. Bagi Hasil Pajak Daerah & Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 229.922.370
4. ADD Rp. 1.901.875.000

3.2. KEBIJAKAN BELANJA NEGARI

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap Wali Nagari & Perangkat Nagari Rp. 611.250.000,-
2. Dana Tak Terduga Rp. 20.000.000,-
3. Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 557.266.649,-
4. Tunjangan dan Operasional BAMUS sebesar Rp. 252.600.000,-
5. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 1.756.750.000,-
6. Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 1.883.041.000,-
7. Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 479.064.500,-
8. Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 479.979.096,-

E. KEBIJAKAN PEMBAYARAN

Kebijakan Pembayaran yang biasa dilaksanakan pada penyelenggaraan

pemerintahan Nagari Koto Baru dengan sistem pembayaran Tunai dan Transfer

1. Pembayaran Tunai

a. Pembayaran Tunai dilakukan pada pembayaran Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan seperti Honor dan Tunjangan

Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus,

b. Pembayaran Tunai dilakukan pada pembayaran Bidang

Pembinaan seperti Pembayaran Honor Dai Nagari, Pengganti

Transpor Kader Posyandu, Bidan Jorong, Limnas, Bunda Paud

c. Pembayaran Tunai dilakukan pada pembayaran Bidang

Pemberdayaan seperti Belanja untuk Kegiatan Sosialisasi,

Penyuluhan dan lain lain

2. Pembayaran Trasfer

a. Pembayaran Trasfer dilakukan pada pembayaran Bidang

Pembangunan seperti kegiatan Fisik yang dilaksanakan oleh

TPK,

b. Pembayaran Trasfer dilakukan pada pembayaran Bidang

Pemberdayaan seperti kegiatan Pelatihan, Workshop yang

dilaksanakan oleh TPK.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola

oleh Nagari;

1. Prioritas Program Tahun 2018

c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

d. Bidang Pembangunan

e. Bidang Pembinaan

f. Bidang Pemberdayaan

2. Prioritas Kegiatan Tahun 2018

a. Kegiatan Fisik

1. Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Simpang Tiga (ADN-APBD)

2. Pembangunan Gedung Serba Guna Jorong Simpang Tiga (ADN-

APBN)

3. Pembangunan Jalan Rabat Beton Belakang Kantor Wali Nagari

Jorong Sariak (ADD)

4. Pembangunan Atap Jembatan Jorong Simpang Tiga (ADD)

5. Pembangunan Tugu Badak di Jorong Simpang Tiga (ADN-APBD)

6. Pembangunan Gedung Perpustakaan Nagari di Jorong Simpang Tiga

(ADD)

c. Kegiatan Pemberdayaan

1. Kegiatan Pelatihan Perangkat Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus

dan LPMN

(ADN-APBD)

2. Kegiatan Pelatihan Menjahit di Nagari Koto Baru (ADD)

3. Kegiatan Pelatihan Tata Boga (ADD)


- 4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar nagari dan pihak ketiga;
- Selama tahun 2018 di Nagari Koto Baru Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar nagari dan pihak ketiga tidak ada.
- 4.3. Rencana program, kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Rencana Program
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 2. Bidang Pembangunan
 3. Bidang Pembinaan
 4. Bidang Pemberdayaan
3. Rencana Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pemerintahan
 2. Pembangunan
 3. Pembinaan
 4. Pemberdayaan
4. Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
1. Alokasi Dana Desa (DD)
 2. Alokasi Dana Nagari (ADN)
- 4.4. Pelaksanaan kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan / atau unsur masyarakat Nagari.
1. Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan dan pembinaan aparaturnegera Pemerintahan Nagari.
 2. Pelatihan-Pelatihan Unsur Masyarakat (Pelatihan Menjahit, Pelatihan, Perbenjkelan, Budidaya Ikan).

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Nagari untuk saling bekerjasama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Nagari yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Nagari. Untuk itu dalam penyusunan APB Nagari diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Nagari ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Nagari.

Ditetapkan di : Sarik
Pada tanggal : 28 Januari 2019
WALI NAGARI KOTO BARU

ZULFIRYAN

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KOTO BARU**

Nomor : 01/PEM/WN-KB/2019

Nomor : 01/BAMUS NAGARI KOTO BARU /2019

**KESEPAKATAN BERSAMA
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KOTO BARU
PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
(RKP NAGARI) TAHUN 2019**

Pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 ZULPIYAN

: Wali Nagari Koto Baru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Koto Baru selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2 JOKO WIYONO

: Ketua BAMUS Nagari Koto Baru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Koto Baru selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKP Nagari Koto Baru yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Nagari Koto Baru sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Nagari Tahun 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Luhak Nan Duo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

ZULPIYAN

PIHAK KEDUA

JOKO WIYONO



DAFTAR HADIR

Hari : Senin

Tanggal Acara : 28 Januari 2019

Tempat : Kantor KAN

Jam : 09.00 WIB

Acara : Penetapan Perna RKP Nagari Koto Baru 2019

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Amrullah	svk. Dpt.	J. Lubuk	
2	Sumargun	Ang. Barus	P. Rokoh	
3	F. K. K. D. S.	Wk. Barus	Siripi	
4	Bul. Kaini	Ket. Bed. Barus	So. Talang	
5	Suhardianto	Ket. Pid. Rem	Giri Manan	
6	Hendra Pusutan	Angg. Barus		
7	DARTI, HARNIS	Angg. Barus	SARAU	
8	METRIAL ITRAMAR	ANASTA BMS	JAMAR	
9	Hasdian	Sekur	Smsr	
10	Agasudin	Ang. Barus	So. Talang	
11	Endang Susanti	Ang. Barus	Simp. 3	
12	JOKO WIYONO	KT. BANUS	OPHIE	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



JUFRADI
Sekretaris

Koto Baru, 28 Januari 2019

BERITA ACARA

Hari : Senin

Tanggal Acara : 28 Januari 2019

Tempat : Kantor KAN Koto Baru

Jam : 09.00 Wib - Selesai

Acara : Penetapan Perna RKP Nagari Koto 2019

Pimpinan Rapat : Ketua Bamus Nagari Koto Baru

Peserta Rapat : Bamus Baru Beserta Perangkat Nagari Nagari Koto

Keputusan / Kesimpulan

1. Bamus Nagari Koto Baru Sepakat Dalam

Melaksanakan Pembangunan di tahun

2019 dan harus ada surat hibah nya

2. Kegiatan pembangunan di harapkan sesuai

dengan rencana kerja pemerintah

Koto Baru, 28 Februari 2019

Notulis
JUFRADI

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Mamfaat	Waktu Pelaksanaan	Jmlh (Rp)	Sumber	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan												
									Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga													
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m												
A		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI			1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, tunjangan dan Operasional Pemerintah nagari																			
													01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan wali nagari.	Pem.Nagari	1 Thn	Wali Nagari	1 Tahun	63.500,000	ADN	√			Kaur Keuangan
													02	Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Nagari	Pem.Nagari	1 Thn	Perangkat Nagari	1 Tahun	547.750,000	ADN	√			Kaur Keuangan
													03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Pem.Nagari	1 Thn	Wali Nagari & Perangkat, Staf, Bamus	1 Tahun	50,000,000	ADN	√			Kaur Keuangan
													04	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari	Pem.Nagari	1 Thn	Nagari & Staf	1 Tahun	506,000,000	ADN, BHP	√			Kaur Urnum
													05	Penyediaan Tunjangan BAMUS	Pem.Nagari	1 Thn	Bamus	1 Tahun	207,600,000	ADN, PBH	√			Kaur Keuangan
													06	Penyediaan Operasional Bamus	Pem.Nagari	1 Tahun	Bamus	1 Tahun	90,000,000	ADN& PBH	√			Kaur Urnum
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Pem.Nagari	1 Tahun	Jorong	1 Tahun	170,000,000	ADN	√			Kaur Keuangan													

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

08	Penghasilan Tambahan Wali Nagari dan Perangkat	Pem. Nagari	1 Tahun	Wali nagari & Perangkat, Staf	1 Tahun	54,000,000	ADN, PBH	√			Kaur Keuangan
2	Sub Bidang Sarana & Prasarana Pemerintahan Nagari							√			
01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Pem. Nagari	1 tahun	Nagari	1 Tahun	70,000,000	ADN & PBH	√			Kaur Umum
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari	Pem. Nagari	1 tahun	Nagari	1 tahun	30,000,000	PBH	√			Kaur Umum
03	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor	Pem. Nagari	1 tahun	Nagari	1 tahun	50,000,000	ADN	√			Kaur Umum
3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik & kearsipan										
01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Pem. Nagari	1 tahun	Masyarakat	1 tahun	15,000,000	ADN	√			Kaur Umum
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil nagari	Pem. Nagari	1 tahun	Perangkat	1 Tahun	15,000,000	ADN	√			Kasi Pem
03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Nagari	Pem. Nagari	1 tahun	Perangkat	1 tahun	5,000,000	ADN	√			Kaur Umum
04	Penyuluhan Pentingnya Kesadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan sipil	Pem. Nagari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	ADN	√			Kasi Pem
05	Pemetaan dan analisis Kemiskinan Nagari	Pem. Nagari	1 tahun	Masyarakat	1 tahun	5,000,000	ADN	√			Kasi Pem
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB/Musrenbang/Pra Musrenbang	Nagari	1 tahun	Nagari	1 tahun	10,000,000	ADN	√			Kaur Perencanaan
02	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari tingkat Kejorangan	Nagari	1 tahun	Masyarakat	1 tahun	6,000,000	ADN	√			Kaur Perencanaan

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI

03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	Nagari	1 tahun	Perangkat	1 tahun	5,000,000	ADN	√			Perencanaan an.
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari	Nagari	1 tahun	Perangkat	1 tahun	5,000,000	ADN	√			Kaur Perencanaan an
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari	Nagari	1 tahun	Nagari	1 Tahun	5,000,000	PBH	√			Kaur Umum
06	Penyusunan Kebijakan Nagari	Nagari	1 tahun	Nagari	1 Tahun	5,000,000	ADN	√			Kasi Pem
07	Penyusunan Laporan Wali nagari (LKPP, LPPN, Laporan Akhir masa Jabatan, Informasi Kepada Masyarakat)	Nagari	1 tahun	Nagari	1 tahun	5,000,000	ADN	√			Kaur Perencanaan an
08	Pengembangan Sistem Informasi Nagari	Nagari	1 tahun	Nagari	1 tahun	20,000,000	ADN	√			Kasi Pem
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggara Pemerintahan & Pembangunan Nagari	Nagari	1 tahun	Nagari	1 Tahun	2,500,000	ADN	√			Kasi Pem
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilwana, Pemilihan Wali Nagari dan Pemilihan BAMUS)	Nagari	1 tahun	Nagari	1 tahun	60,000,000	ADN	√			Kasi pem
11	Penataan Nagari	Pem. Nagari	1 tahun	Nagari Persiapan	1 tahun	1,575,000,000	AND	√			Kaur Perencanaan an
12	Penyelenggaraan Lomba antar. Kewilayahan dan pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Nagari	Pem. Nagari	1 tahun	Nagari	1 tahun	10,000,000	PBH	√			Kasi Pem
5	Sub Bidang Pertanahan										
01	Sertifikasi Tanah kas Nagari	Pem. Nagari	1 tahun	Nagari	1 Tahun	5,000,000	PBH	√			Kasi Pem
02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Pem. Nagari	1 tahun	Nagari	1 tahun	5,000,000	ADN	√			Kasi Pem

	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Pem. Nagari	1 tahun	nagari	1 tahun	10,000,000	PBH	√			Kasi Pem
	04	Mediasi Konflik Pertanahan	Pem. Nagari	1 tahun	Nagari	1 tahun	5,000,000	PBH	√			Kasi Pem
	05	Administrasi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)	Pem. Nagari	1 Tahun	nagari	1 tahun	60,000,000	PBH	√			Kasi Pem
	06	Pentuan/ Pengawasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah nagari	Pem. Nagari	1 tahun	Nagari	1 tahun	5,000,000	PBH	√			Kasi Pem
Jumlah Per Bidang A : 32							3,682,350,000					

B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI											
	1	Sub Bidang Pendidikan										
	01	Honor Guru Paud	Nagari	16 Orang	Guru	1 tahun	48,000,000	ADN	√			Kasi Pel
	02	Honor Guru kepala Paud	Nagari	16 Orang	kepala	1 Tahun	76,800,000	ADN	√			Kasi Pel
	03	Pembangunan TK/TPA/MDA	Sungai Talang	1 Unit	Masyarakat	90 Hari	150,000,000	ADN	√			Kasi Kesra
	04	Pembuatan pagar Paud	Maha karya	1 Unit	Masyarakat	90 Hari	80,000,000	ADN	√			Kasi Kesra
	05	Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Masyarakat	24 Orang	Masyarakat	3 Hari	10,000,000	ADN	√			Kasi Kesra
	06	Honor Guru TPA	Nagari	8 Orang	Guru	1 Tahun	24,000,000	ADN	√			Kasi Pel
	07	Pembangunan TPA/MDA	Mahakarya	1 Unit	Masyarakat	90 Hari	100,000,000	ADN	√			Kasi Kesra
	08	Honor Garin Masjid	Nagari	8 Orang	Garin	1 Tahun	24,000,000	ADN	√			Kasi Pel
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI												
	09	Penambahan Lokal MTs Al-Muhajirin	girimaju	3 Lokal	Masyarakat	90 Hari	150,000,000	AND	√			Kasi Kesra
	10	Lanjutan Pembangunan Perpustakaan Nagari	Nagari	1 Unit	Masyarakat	90 Hari	200,000,000	DD	√			Kasi Kesra

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI										
11	Pengadaan Buku Perpustakaan	Nagari	50 Eks	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD	√		Kasi Pel
12	Honor Penjaga Perpustakaan	Nagari	2 Orang	Masyarakat	1 Tahun	20,400,000	ADN	√		√
13	Pengadaan Mobiler Perpustakaan	Nagari	1 Paket	Masyarakat	1 tahun	80,000,000	DD	√		Kaur Umum
14	Pengadaan Sarana Perpustakaan Nagari	Nagari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	27,000,000	ADN	√		Kaur Umum
15	Pustaka Berjalan	Nagari	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	60,000,000	AND	√		Kasi Pel
16	Dukungan Pendidikan Bagi siswa Miskin/Berprestasi	Nagari	50 Orang	Siswa	1 Tahun	25,000,000	ADN	√		Kasi Pel
2	Sub Bidang Kesehatan									
01	Biaya Operasional Penunjang(BOP) Posyandu	Nagari	22 posyandu	Masyarakat	1 tahun	13,200,000	ADN	√		Kasi Pel
02	Transportasi Kader Posyandu	Nagari	110	Kader	1 tahun	132,000,000	ADN	√		Kasi Pel
03	Biaya Penggantian Transportasi Kader Posyandu untuk sweeping Pemberian Obat Pencegahan Masal	Nagari	110	Kader	1 tahun	5,500,000	ADN	√		Kasi Pel
04	Pelatihan Kader Posyandu	Nagari	110	Kader	3 Hari	50,000,000	ADN	√		Kasi Pel
05	Promosi Gerakan Hidup Bersih Sehat	Nagari	100 orang	Masyarakat	6 Hari	10,000,000	ADN	√		Kasi Pel
06	Transpostasi Kader BKB	Nagari	35 Orang	Masyarakat	1 tahun	31,500,000	ADN	√		Kasi Pel
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Nagari	8 Klp	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	ADN	√		Kasi Pel
08	Pembangunan Gedung Polindes Sungai Talang	Sungai Talang	1 Unit	Masyarakat	90 Hari	100,000,000	DD	√		Kasi Kesra
09	Pembangunan Gedung Polindes giri maju	girimaju	1 Unit	Masyarakat	90 Hari	100,000,000	DD	√		Kasi Kesra
10	Pembangunan Gedung Polindes pujorahayu	Pujorahayu	1 Unit	Masyarakat	90 Hari	200,000,000	DD	√		Kasi Kesra
11	Penyediaan Timbangan Bayi	Nagari	12 BH	Posyandu	1 tahun	7,200,000	ADN	√		Kasi Pel

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT NAGARI

01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda / Patroli, dll)	Nagari	8 Unit	Masyarakat	1 Tahun	16,000,000	ADN	√			Kasi Perm
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlmmas Desa)	Nagari	16 Orang	Masyarakat	3 Hari	10,000,000	ADN	√			Kasi Perm
03	Pelatihan Kesiap siagaan/ Tanggap Bencana skala Lokal Nagari	Nagari	16 Orang	Masyarakat	3 hari	10,000,000	ADN	√			
04	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala lokal Desa	Nagari	2 Unit	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	ADN	√			Kasi Perm
05	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Nagari	100 Org	Masyarakat	1 Tahun	15,000,000	ADN	√			Kasi Perm
06	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Nagari	30 Org	Masyarakat	1 Hari	15,000,000	ADN	√			Kasi Perm
07	Operasional Bhabinkamtibmas/Babinsa/Linmas	Nagari	12 orang	Umum	1 tahun	64,000,000	ADN	√			Kasi Perm
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari	Nagari	8 Group	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	ADN	√			Kasi Pel
02	Penyelenggaraan Festival kesenian, Adat /Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan hari Kemerdekaan, hari Besar Keagamaan, dll) tingkat Desa	Nagari	1 Paket	Masyarakat	1 tahun	25,000,000	ADN	√			Kasi Pel
03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Nagari	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	ADN	√			Kasi Pel
04	Pembangunan / Rehabilitas/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Nagari	1 Tahun	Kesenian	1 tahun	10,000,000	ADN	√			Kasi Pel

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT NAGARI										
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT NAGARI										
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT NAGARI										
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT NAGARI										
05	Pengadaan Sarana Batak Tor-tor	Ophir	2 Paket	Masyarakat	1 tahun	50,000,000	ADN	√		Kasi Pel
06	Pengadaan Prasarana Kesenian Kuda kepang (Kuda Lumping)	Ophir	1 paket	Masyarakat	1 tahun	50,000,000	ADN	√		Kasi Pel
07	Pengadaan alat musik hadraoh/rebana	Pujorahayu	30 orang	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	ADN	√		Kasi Pel
08	pengadaan alat musik randai	Nagari	1 set	Masyarakat	1 tahun	150,000,000	ADN	√		Kasi Pel
09	Pembinaan Keagamaan (MTQ)	Nagari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	30,000,000	ADN			Kasi Pel
10	Honor Dai'	Nagari	8 Orang	Dai'	1 tahun	81,000,000	ADN	√		Kasi Pel
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga									
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah raga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan kabupaten/Kota	Nagari	6 grub	Masyarakat	1 tahun	10,000,000	ADN	√		Kasi Pem
02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Nagari	30 Org	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	ADN	√		Kasi Pem
03	Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa	Nagari	8 Group	Masyarakat	1 Tahun	15,000,000	ADN	√		Kasi Pem
03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan olah raga Milik Desa	Nagari	1 Tahun	Masyarakat	1 tahun	150,000,000	ADN	√		Kasi Kesra
04	Pembinaan Karang taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olah raga	Nagari	1	Masyarakat	1 tahun	30,000,000	ADN	√		Kasi Pel
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat									
01	Pembinaan Lembaga Adat	Nagari	20 orang	KAN dan masyarakat	1 Tahun	30,000,000	ADN	√		Kasi Pel

PROGRAM PEMBI MASYARAKAT N		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI									
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Nagari	15 orang	LPMN & masyarakat	1 tahun	30,000,000	ADN	√			Kasi Pel
03	Pembinaan PKK	Nagari	37 orang	Masyarakat	1 tahun	133,000,000	ADN	√			Kasi Pel
04	Pembinaan lembaga bundo kanduang	Nagari	30 orang	bundo kanduang dan masyarakat	1 tahun	30,000,000	ADN	√			Kasi Pel
Jumlah Per Bidang C: 18							1,109,000,000				
1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan											
01	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pengkatan Keramba/ Kolam Perikanan Milik Nagari	Nagari	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	150,000,000	ADN	√			Kasi Pel
02	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Nagari	1 Tahun	Masyarakat	1 tahun	15,000,000	ADN	√			Kasi Pel
03	Pelatihan & Pembuatan Pelampung Pancing	Nagari	30 Org	Masyarakat	3 hari	10,000,000	ADN	√			Kasi Pel
2 Sub Bidang Pertanian dan Pertenakan											
01	Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian dan pertenakan	Nagari	18 orang	Masyarakat	3 hari	18,000,000	ADN	√			Kaur Per
02	Pelatihan Ternak Ayam Petelor	Nagari	20 orang	Masyarakat	50 Minggu	350,000,000	ADN	√			Kaur Pel
03	Program Budidaya tanaman obat Keluarga (Toga)	Nagari	8 Klmp	Masyarakat	1 tahun	24,000,000	ADN	√			Kaur Pel
04	Pelatihan Budidaya Tanaman cabe	Nagari	15 Orang	Masyarakat	14 Hari	24,000,000	ADN	√			Kaur Pel
3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa											
01	Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	Luar Daerah	1 Orang	Wali Nagari	4 Hari	28,000,000	ADN	√			Kasi Pem
02	Peningkatan kapasitas Perangkat Nagari	Luar Daerah	25 Orang	Perangkat	4 Hari	90,000,000	ADN	√			Kasi Pem

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

03	Peningkatan kapasitas Bamus	Luar Daerah	12 Orang	BAMUS	4 Hari	50,000,000	ADN	√			Kasi Pem
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
01	Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Nagari	50 Orang	Masyarakat	2 Hari	15,000,000	ADN	√			Kasi Pel
02	Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak	Nagari	18 Org	Masyarakat	3 hari	20,000,000	PBH	√			Kasi Pel
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang disabilitas)	Nagari	18 Org	Masyarakat	1 Bulan	80,000,000	ADN	√			Kasi Pel
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
01	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Nagari	2 Unit	Masyarakat	1 Tahun	30,000,000	ADN	√			Kasi Pel
02	Pelatihan tata boga	Nagari	20 orang	Masyarakat	7 hari	60,000,000	DD	√			Kasi Pel
03	Pelatihan menjahit	Nagari	20 orang	Masyarakat	1 bulan	170,000,000	DD	√			Kasi Pel
03	Pelatihan Pembuatan tahu dan tempe	Nagari	20 orang	Masyarakat	3 minggu	80,000,000	DD	√			Kasi Pel
04	Pelatihan Perbenkolan	Nagari	20 orang	Masyarakat	30 Hari	50,000,000	DD	√			Kasi Pel
05	Pelatihan Pengolahan Buah Al-Pukat	Nagari	20 Orang	Masyarakat	14 Hari	50,000,000	DD	√			Kasi Pel
06	Pelatihan Desain Grafis da Sablon	Nagari	20 Orang	Masyarakat	14 Hari	150,000,000	ADN	√			Kasi Pel
07	Pelatihan Pembuatan Asesoris Mainan Kunci	Nagari	20 Orang	Masyarakat	14 Hari	100,000,000	ADN	√			Kasi Pel
6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
01	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Nagari	10 orang	Pengurus BUMNag	3 Hari	30,000,000	ADN	√			Kasi Pel
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										
01	Pemeliharaan Pasar Desa / Kios Milik desa	Nagari	1 Unit	Pasar	1 Tahun	20,000,000	ADN	√			Kasi Kesra

IARI